



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PUTUSAN

Nomor : 96/Pdt.G/2011/PA Mmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 32, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Operator SPBU, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, Barak SP.2 Kelurahan Timika jaya, Distrik Mimika baru, Kabupaten Mimika. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.
melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu tinggal di Jalan Cendrawasih Barak SP.2 Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi-saksi serta meneliti surat-surat di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 11 Oktober 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor: 96/Pdt.G/2011/PA Mmk, tanggal 11 Oktober 2011 dengan posita dan petitum, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah pada 29 juli 2004 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 296/21/VII/2004, yang dikeluarkan oleh KUA Mimika Timur, tertanggal 29 Juli 2004,;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama FS, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Orangtua Pemohon ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Awal 2006, Pemohon sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon disebabkan :
 - a. Faktor ekonomi, Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, padahal gaji Pemohon telah diberikan semua kepada Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 - b. Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon ;
 - c. Pada pertengahan bulan Mei 2006 Termohon meninggalkan Rumah kediaman bersama tan seijin Pemohon, namun Termohon pulang kembali kerumah kediaman bersama pada bulan Agustus 2006 karena anak Pemohon dan Termohon sakit ;
 - d. Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, namun Termohon justru memarahi Pemohon ;
4. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada Awal Oktober 2006 ketika Pemohon bekerja, Termohon minta ijin untuk melamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

pekerjaan di Kuala Kencana, namun dua hari kemudian, Termohon tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ;

5. Bahwa, bahwa sudah sekitar 5 tahun hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ;
6. Bahwa Pemohon selaku suami telah berusaha sabar sambil terus mencari informasi tentang keberadaan Termohon, namun sampai diajukannya permohonan ini Pemohon tidak mendapatkan informasi baik tentang kabar maupun keberadaan dan atau alamat termohon yang jelas dan pasti;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Relaas Nomor : 96/Pdt.G/2011/PA Mmk tanggal 17 Oktober 2011 dan tanggal 17 Nopember 2011 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut.

A. Alat Bukti Surat yaitu berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 296/21/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 29 Juli 2004, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.

B. Alat Bukti Saksi yaitu.

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pramusaji Restoran Serayu Hotel, Alamat Jalan Nuri RT.08 RW.02 Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Kakak Pemohon dan Termohon isteri sah Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Timika pada bulan Juli 2004, dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan dikaruniai seorang anak, akan tetapi sejak bulan Mei 2006 sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, puncaknya pada bulan Oktober 2006 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi dengan alasan mau kerja ke Kuala Kencana, namun setelah diperiksa di Kuala Kencana ternyata Termohon tidak terdaftar sebagai karyawan di tempat tersebut dan sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

2. **Saksi II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan SPBU, Alamat Jalan Nuri RT.08 RW.02 Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Adik Pemohon dan Termohon isteri sah Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Timika, namun Saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut karena masih di Jawa.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan dikaruniai seorang anak, akan tetapi sejak bulan Mei 2006 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon pergi bersama anaknya ke Sorong tanpa seizin Pemohon. Puncaknya pada bulan Oktober 2006 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi lagi dengan alasan mau kerja ke Kuala Kencana, namun setelah diperiksa di Kuala Kencana ternyata Termohon tidak pernah bekerja di tempat tersebut dan sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut yang disampaikan secara terpisah Pemohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut yang disampaikan secara terpisah, Termohon tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir.

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.



Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon diceraikan dari Termohon dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik dan dikaruniai seorang anak, tetapi sejak Awal 2006, Pemohon sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon disebabkan, disebabkan Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, Termohon pernah meninggalkan Rumah kediaman bersama tanpa seijin Pemohon pada bulan Mei 2006 sampai bulan Agustus 2006. Puncaknya terjadi pada Awal Oktober 2006 ketika Pemohon bekerja, Termohon minta ijin untuk melamar pekerjaan di Kuala Kencana, namun dua hari kemudian, Termohon tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang kurang lebih 5 tahun, Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Termohon akan tetapi untuk memastikan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal ini sejalan dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang bunyinya sebagai berikut :

“Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan. Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya”.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P yang merupakan akta otentik, maka alat bukti tersebut formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 29 Juli 2004, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon masing-masing bernama **Warsan bin Martasmita dan Widi Admoko bin Martasmita** di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dilihatnya lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya, hal ini menunjukkan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua saksi tersebut patut diterima sebagai saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan dikaruniai seorang anak, akan tetapi sejak bulan Mei 2006 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon pergi bersama anaknya ke Sorong tanpa seizin Pemohon. Puncaknya pada bulan Oktober 2006 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi lagi dengan alasan mau kerja ke Kuala Kencana, namun setelah diperiksa di Kuala Kencana ternyata Termohon tidak terdaftar sebagai karyawan di tempat tersebut dan sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui kabar dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang akibatnya keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2006 hingga sekarang, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, dan hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup kembali rukun dalam rumah tangganya, oleh karena itu Permohonan Pemohon cukup beralasan.

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadinya perceraian Majelis Hakim di persidangan telah secara maksimal memberikan nasehat kepada Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon, maka di sini sudah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ikatan batin. Selain itu Termohon tidak pernah hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut dimana hal ini mengindikasikan bahwa Termohon tidak ada usaha untuk mempertahankan rumah tangganya, maka atas dasar pertimbangan tersebut Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak harmonis dan perkawinan tersebut dinilai sudah pecah.

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفساد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan.”

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Mimika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara ini harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika.
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 486.000,- (Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awwal 1433 Hijriyah oleh kami Drs. Aunur Rofiq, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag. dan H. Muammar, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Widya Ningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Syaokany, S.Ag.

H. Muammar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Widya Ningsih, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan ... Rp. .000,-
2. Biaya proses Rp. .000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 395.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. .000,-
5. Biaya Meterai, Rp. .000,-

Jumlah, Rp. 486.000,- (Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)